

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

TENTANG TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING)

DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN

2019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II email : dkp.kaltara@gmail.com
Telp/Fax : (0552) 2028233 Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 05 /DKP-I/2019

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor 13);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MENETAPKAN:

- KESATU : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Masa percobaan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Tenaga Honor Kontrak Sebagaimana Diktum PERTAMA diatur dalam Perjanjian Kerja;
- KEEMPAT : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- KELIMA : Pemotongan honor per bulan berdasarkan absensi *finger Print* berlaku, yang persentasenya sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap PNS di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETUJUH : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.02.02;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 05 /DKP-I/I/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Tempat Tugas	Honor/Bln
1.	Samsia, S. St. Pi	Lahad Datu, 01-10-1988	Operator Komputer di Bidang Perikanan Budidaya, PDS dan Pengawasan KP	Rp. 2.600.000,-
2.	Agung Wijareni, S. Pi	Bulungan, 16-03-1989	Operator Komputer di Bidang Perikanan Tangkap	Rp. 2.600.000,-
3.	Hara Eka Harlyana, SP	Bulungan, 04-04- 1984	Pengadministrasi di Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 2.600.000,-
4.	Iman Sabriansyah J. Abbas, S. Pi	Tanjung Palas, 12-04-1987	Operator Komputer di Sekretariat	Rp. 2.600.000,-
5.	Johandi Malik Tahir, S. Kom	Ujung Pandang, 23-09-1986	Operator Komputer di Bidang Perikanan Tangkap	Rp. 2.600.000,-
6.	Budy Satya Utomo, SP	Tanjung Selor, 20-05-1991	Pengadministrasi di Sekretariat	Rp. 2.600.000,-
7.	Okis Lutfiana, S. Si	Lumajang, 29-09- 1991	Arsiparis	Rp. 2.600.000,-
8.	Irvan Satria Kurniawan, S. Pi	Tarakan, 06-10-1988	Operator Komputer di Bidang Perikanan Budidaya, PDS dan Pengawasan KP	Rp. 2.600.000,-
9.	Syilfia Jannatul F, S. T. P	Tarakan, 04-01-1991	Pengadministrasi di Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 2.600.000,-
10.	Husin Al Jufrie, SH	Tanjung Selor, 29-09-1985	Pengadministrasi di Bidang Perikanan Tangkap	Rp. 2.600.000,-
11.	Chadir	Tanjung Palas, 28-10-1992	Pengadministrasi di Bidang Perikanan Budidaya, PDS dan Pengawasan KP	Rp. 2.050.000,-
12.	Musdalifah	Tanjung Selor, 05-04-1993	Pengadministrasi di Bidang Perikanan Budidaya, PDS dan Pengawasan KP	Rp. 2.050.000,-
13.	Roy Suwanto	Tarakan, 19-12-1991	Sopir	Rp. 2.050.000,-
14.	Imran	Pulliwa, 02-03-1992	Penerima Tamu/Petugas Kebersihan	Rp. 1.850.000,-
15.	Marwan	Tana Kuning, 08-01-1988	Pengadministrasi Bidang Sekertariat	Rp. 2.600.000,-
16.	Sanudin	Pandeglang, 15-04-1991	Caraka	Rp. 2.050.000,-
17.	Marliadi	Tanjung Selor, 08-11-1991	Pembantu Motoris Speed Boat	Rp. 2.500.000,-
18.	Hamsyah, S. Sos	Tanjung Buka, 03-05-1983	Motoris Speed Boat	Rp. 3.000.000,-
19.	Suriansyah	Tanjung Palas, 22-01-1994	Pembantu Motoris Speed Boat	Rp. 2.500.000,-
20.	Kasmirianto	Calinruang, 10-10- 1994	Motoris Speed boat	Rp. 3.000.000,-
21.	Rizky Chandra Agustin. S. St. Pi	Semarang, 03-09-1992	Operator Komputer di Bidang Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 2.600.000,-

Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011

Lampiran. II Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
 Nomor : 05 /DKP-I/I/2019
 Tanggal : 07 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

PEMOTONGAN GAJI

No	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,50 %
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
3.	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	1 %
4.	Sakit dengan surat keterangan	0,50 %
5.	Terlambat masuk kerja setiap 1 Jam	0,25 %
6.	Terlambat masuk kerja setiap 4 Jam	0,50 %
7.	Pulang cepat lebih awal setiap 1 jam	0,25 %
8.	Pulang lebih awal 4 Jam	0,50 %
9.	Sakit:	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar Penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	1 %
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
10.	Izin Melahirkan	Dibayar Penuh

Kepala Dinas,



Ir. H. Amir Bakry, MP
 19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II email : dkp.kaltara@gmail.com
Telp/Fax : (0552) 2028233 Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 07 /DKP-I/I/2019

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING) PADA BALAI BENIH IKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Balai Benih Ikan Kabupaten Tana Tidung di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor 13);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MENETAPKAN:

- KESATU : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Masa percobaan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Tenaga Honor Kontrak Sebagaimana Diktum PERTAMA diatur dalam Perjanjian Kerja;
- KEEMPAT : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- KELIMA : Pemotongan honor per bulan berdasarkan hasil absensi manual, yang persentasenya sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas pada Lampiran II, di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETUJUH : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.02.02;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran. I Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 07 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Balai Benih Ikan Kabupaten Tana Tidung di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Tempat Tugas	Honor/Bln
1.	Hamdani, S. Pi	Sekatak Buji, 03-04-1990	Teknis Balai Benih Ikan	Rp. 2.600.000,-
2.	Ade Sulaeman	Pendeglang, 06-08-1993	Teknis Balai Benih Ikan	Rp. 2.050.000,-
3.	Semuel	Limbu Sedulun, 20-03-1971	Penjaga Kemanan Balai Benih Ikan	Rp. 2.050.000,-
4.	Rudi Heri Gunawan	Sedulun, 03-01-1994	Teknis Balai Benih Ikan	Rp. 2.050.000,-
5.	Sandi Amar Ma'ruf	Garut, 23-04- 1978	Penjaga Kemanan Balai Benih Ikan	Rp. 2.050.000,-
6.	Siti Fatimah	Garud, 06-07-1986	Petugas Kebersihan	Rp. 1.850.000,-

Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011

Lampiran. II Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 07 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Balai Benih Ikan Kabupaten Tana Tidung di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

PEMOTONGAN GAJI

No	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
2.	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	1 %
3.	Sakit dengan surat keterangan	0,50 %
4.	Sakit:	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar Penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	1 %
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
5.	Izin Melahirkan	Dibayar Penuh

Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Bakry, MP
 19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II email : dkp.kaltara@gmail.com
Telp/Fax : (0552) 2028233 Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN **PROVINSI KALIMANTAN UTARA** **NOMOR : 08 /DKP-I/I/2019**

TENTANG **PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING)** **PADA DEMPLOT MINA PADI KABUPATEN BULUNGAN** **DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** **PROVINSI KALIMANTAN UTARA** **TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Mina Padi Kabupaten Bulungan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

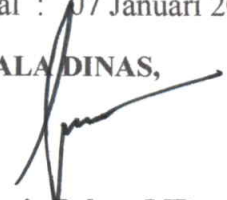
- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor 13);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MENETAPKAN:

- KESATU : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Masa percobaan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Tenaga Honor Kontrak Sebagaimana Diktum PERTAMA diatur dalam Perjanjian Kerja;
- KEEMPAT : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- KELIMA : Pemotongan honor per bulan berdasarkan hasil absensi manual, yang persentasenya sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas pada Lampiran II, di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETUJUH : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.02.02;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DINAS,


Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

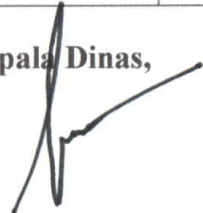
Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran. I Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 08 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Mina Padi Kabupaten Bulungan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Tempat Tugas	Honor/Bln
1.	Lim Ibrahim	Pendeglang, 20-02-1969	Petugas Penjaga Demplot Mina Padi	Rp. 2.050.000,-
2.	Juriah	Terenggalek, 20-02-1971	Petugas Penjaga Demplot Mina Padi	Rp. 2.050.000,-

Kepala Dinas,



Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011

Lampiran. II Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 08 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Mina Padi Kabupaten Bulungan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

PEMOTONGAN GAJI

No	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
2.	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	1 %
3.	Sakit dengan surat keterangan	0,50 %
4.	Sakit:	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar Penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	1 %
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
5.	Izin Melahirkan	Dibayar Penuh

Kepala Dinas,



Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II email : dkp.kaltara@gmail.com

Telp/Fax : (0552) 2028233 Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 09 /DKP-I/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING)

PADA DEMPLOT KERAMBA JARING APUNG RUMPUT LAUT

DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Keramba Jaring Apung Rumput Laut di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahunan Anggaran 2018 Nomor 13);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MENETAPKAN:

- KESATU : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Masa percobaan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Tenaga Honor Kontrak Sebagaimana Diktum PERTAMA diatur dalam Perjanjian Kerja;
- KEEMPAT : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- KELIMA : Pemotongan honor per bulan berdasarkan hasil absensi manual, yang persentasenya sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas pada Lampiran II, di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETUJUH : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.02.02;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran. I Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 09 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Keramba Jaring Apung Rumput Laut di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Tempat Tugas	Honor/Bln
1.	Zainuddin	Nunukan, 18-08- 1992	Petugas Tenaga Teknis Kab. Nunukan	Rp. 2.050.000,-
2.	Amir Ibnu	Tarakan, 13-11-1978	Petugas Tenaga Teknis Kota Tarakan	Rp. 2.050.000,-
3.	Sudarmin	Bone, 05-07-1974	Petugas Tenaga Teknis Kab. Bulungan	Rp. 2.050.000,-


Kepala Dinas,
Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205199403 1 011

Lampiran. II Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 09 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) pada Demplot Keramba Jaring Apung Rumput Laut di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

PEMOTONGAN GAJI

No	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
2.	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	1 %
3.	Sakit dengan surat keterangan	0,50 %
4.	Sakit:	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar Penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	1 %
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
5.	Izin Melahirkan	Dibayar Penuh

Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II email : dkp.kaltara@gmail.com
Telp/Fax : (0552) 2028233 Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN **PROVINSI KALIMANTAN UTARA** **NOMOR : 10 /DKP-I/2019**

TENTANG **PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK (OUTSOURCHING) DI UPTD.** **PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN** **PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA** **TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran. I Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 10 /DKP-I/I/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di UPTD. Pelabuhan Perikanan
Tenkayu II Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Honor/Bln
1.	Sukanto	Ngawi, 26 Februari 1970	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
2.	Wahyudi, A. Md	Tarakan, 05 Juli 1977	Petugas Administrasi	2.350.000
3.	Benny	Tarakan, 04 Januari 1987	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
4.	Dwi Apriyanto, S. St. Pi	Landasan Ulin, 16 April 1978	Petugas Administrasi	2.600.000
5.	Sarjono	Magetan, 09 Februari 1973	Cleaning Service/Kebersihan	1.850.000
6.	Jhon Eduard Ndun	Ndeuama, 12 Juli 1976	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
7.	Mulyadi Chandra	Tarakan, 15 April 1990	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
8.	Zeni Okdiandra	Tarakan, 12 Oktober 1989	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
9.	Bachtiar Sofyan Muslim, S. E	Serang, 21 November 1992	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
10.	Tias Ayu Oktaviani, S. E	Tarakan, 10 Oktober 1992	Petugas Administrasi	2.600.000
11.	Sabran	Atap, 17 Maret 1982	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
12.	Haryanto Priyo Hutomo, S. Hut	Pemalang, 08 Januari 1988	Petugas Administrasi	2.600.000
13.	Supriadi, A. Md	Bangkalan, 14 November 1980	Petugas Keamanan	2.300.000
14.	Eko Agus Irawan, S. Pi	Tarakan, 17 Agustus 1989	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
15.	Syahril	Tarakan, 24 April 1979	Petugas Keamanan	2.300.000
16.	Padly	Tarakan, 04 Januari 1985	Cleaning Service/Kebersihan	1.850.000
17.	Misyadi	Tarakan, 12 Desember 1958	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
18.	Mutmainnah, S. Tr. Pi	Tarakan, 18 Oktober 1993	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
19.	Septi Veronica, S.T	Tarakan, 11 September 1993	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
20.	Atto	Tarakan, 23 Juni 1993	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
21.	Fitriyana	Tarakan, 04 Maret 1995	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
22.	Muhammad Nabil	Tarakan, 15 Agustus 1998	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
23.	Rudiono, S. Pi	Tarakan, 19 Januari 1992	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
24.	Ali Nurdin, S. Pi	Tarakan, 08 November 1989	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
25.	Aminah Amir, S. Pi	Bunyu, 10 Juni 1991	Petugas Administrasi	2.600.000
26.	Jefri, S. Pi	Tarakan, 05 Agustus 1993	Petugas Administrasi	2.600.000
27.	Andis Nugraha. N, A. Md. Pi	Ciro-Ciroe, 28 Juli 1997	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
28.	Novi Harianti, S.E	Tarakan, 04 Oktober 1995	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
29.	Hasrul Iyeng	Tarakan, 25 Juli 1999	Petugas Keamanan	2.300.000
30.	Andi Gunawan, S.Pi	Tarakan, 30 Agustus 1993	Petugas Perbekalan Pelabuhan	2.050.000
31.	Sela Rahayu	Tarakan, 02 November 1994	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
32.	Rachman	Tarakan, 09 Oktober 1993	Petugas Keamanan	2.300.000

Lampiran. II Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 10 /DKP-I/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Honor Kontrak (Outsourcing) di UPTD. Pelabuhan Perikanan
Tenkayu II Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019

PEMOTONGAN GAJI

No	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,50 %
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
3.	Izin tidak masuk kerja dengan keterangan	1 %
4.	Sakit dengan surat keterangan	0,50 %
5.	Terlambat masuk kerja setiap 1 Jam	0,25 %
6.	Terlambat masuk kerja setiap 4 Jam	0,50 %
7.	Pulang cepat lebih awal setiap 1 jam	0,25 %
8.	Pulang lebih awal 4 Jam	0,50 %
9.	Sakit:	
	a. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 hari dengan keterangan dokter	Dibayar Penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	1 %
	c. Sakit lebih dari 3 hari mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
10.	Izin Melahirkan	Dibayar Penuh

Kepala Dinas,



Ir. H. Amir Bakry, MP
19640205 199403 1 011

33.	Nasruddin, S. Pi	Tarakan, 12 Desember 1991	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
34.	Jumardi	Mappatoba 10 Maret 1994	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000
35.	Suriyanto, A. Md. Pi	Sebatik, 10 Maret 1996	Petugas Pemungut Retribusi	2.050.000

Kepala Dinas


Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011